



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 08 TAHUN 2016**

TENTANG

PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (4), Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 32 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah
- b. bahwa pengembangan pembangunan disegala bidang, pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam, sehingga mempengaruhi estetika, kebersihan, keindahan dan kenyamanan kota, juga berpengaruh terhadap kesehatan penduduk dan lingkungan sebagai akibat dari produksi dan polusi sampah;
- c. bahwa untuk mewujudkan lingkungan Kota Nanga Bulik yang sehat, indah dan bersih dari sampah agar penduduknya merasa nyaman, aman dan bebas dari polusi sampah, diperlukan pengelolaan persampahan secara terpadu oleh semua pihak dengan cara dan mekanisme yang berorientasi pada upaya untuk menjadikan sampah sebagai sumber daya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau tentang Pengelolaan Persampahan.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;


1 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU**

dan

BUPATI LAMANDAU



--	--	--	--


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamandau.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lamandau.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat/cair yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
7. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik dan anorganik, tidak termasuk sampah tinja dan sampah spesifik.
8. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial dan/atau fasilitas lainnya.
9. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
10. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
11. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
12. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
13. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
14. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
15. Pengelola kegiatan penanganan sampah adalah pemerintah Daerah atau pelaku usaha yang bermitra dengan pemerintah Daerah yang menyelenggarakan kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan/atau pemrosesan akhir sampah.
16. Pengurangan sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
17. Pembatasan timbulan sampah adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk.
18. Pendaauran ulang sampah adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui proses pengolahan terlebih dahulu.
19. Pemanfaatan kembali sampah adalah upaya untuk mengguna ulang sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagiandari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
20. Produsen adalah pelaku usaha yang menghasilkan, mengimpor dan/atau mendistribusikan suatu produk dan kemasan produk.



21. Kemasan adalah wadah dan/atau pembungkus suatu barang.
22. Penanganan sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
23. Pemilahan adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.
24. Pengumpulan adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.
25. Pengangkutan adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau tempat penampungan sementara menuju tempat pengolahan sampah terpadu atau ke tempat pemrosesan akhir.
26. Pengolahan adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan/atau jumlah sampah.
27. Pemrosesan akhir sampah adalah kegiatan mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
28. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran-ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengelolaan sampah terpadu.
29. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (Reduce, Reuse dan Recycle) yang selanjutnya disingkat TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
30. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir.
31. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
32. Lahan urug saniter adalah tempat penimbunan sampah dengan sistem penutupan sampah dengan tanah setiap hari.
33. Pengolahan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan adalah pengolahan sampah dengan menggunakan teknologi tepat guna, aman, ramah lingkungan dan berkelanjutan.
34. Sampah organik adalah sisa bahan-bahan yang berasal dari tumbuhan dan hewan yang diambil dari alam atau dihasilkan dari kegiatan pertanian, perikanan yang mudah diuraikan dalam proses alami.
35. Sampah anorganik adalah sisa dari jenis sumber daya alam tak terbarui seperti mineral atau proses industri dan tidak dapat diuraikan oleh alam atau hanya sebagian kecil dapat diuraikan dalam waktu yang sangat lama.
36. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
37. Sampah bahan berbahaya dan beracun yang bersumber dari rumah tangga yang selanjutnya disingkat sampah B3 rumah tangga adalah sisa suatu kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
38. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
39. Pelayanan Umum adalah penyediaan jasa pelayanan pengelolaan sampah di jalan umum, tempat atau fasilitas umum untuk kepentingan dan kemanfaatan umum.

40. Tempat umum adalah tempat yang meliputi taman, lapangan, halaman, bangunan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk fasilitas umum.
41. Orang adalah orang-perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
42. Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
43. Pembiayaan sampah adalah dana yang diperuntukan bagi pengelolaan sampah.
44. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPA.
45. Jasa pelayanan penyelenggaraan pengelolaan sampah adalah pungutan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau kepada setiap orang atas pelayanan penyelenggaraan pengelolaan sampah.
46. Tarif jasa pelayanan pengelolaan sampah adalah besarnya pungutan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau sebagai pembayaran atas penyelenggaraan jasa kebersihan untuk tujuan kepentingan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh setiap orang.
47. Biaya paksa penegakan hukum adalah biaya yang dibebankan kepada pelanggar keharusan dan larangan dalam peraturan daerah ini.

Pasal 2


Pengelolaan persampahan diselenggarakan berdasarkan azas tanggung jawab, azas berkelanjutan, azas manfaat, azas keadilan, azas kesadaran, azas kebersamaan, azas keselamatan, azas keamanan, azas nilai ekonomi, dan azas kualitas lingkungan hidup Daerah.

Pasal 3

Pengelolaan sampah bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Lamandau yang indah dan bersih dari sampah guna menunjang kelestarian lingkungan hidup serta meningkatkan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan dan menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Pasal 4

- (1) Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri dari :
 - a. sampah rumah tangga;
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - c. sampah pertokoan, warung-warung serta pasar umum.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga serta aktivitas umum/toko/pasar, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



--	--	--	--	--

BAB II TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Tugas Pasal 5

Pemerintah Daerah mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengelolaan persampahan yang baik dan berwawasan lingkungan, meliputi :


- a. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian serta pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat untuk mengurangi dan menangani sampah;
- g. melakukan koordinasi antar SKPD, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah; dan
- h. menyediakan unit pelayanan pengaduan masyarakat.

Bagian Kedua Wewenang Pasal 6

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintahan Daerah mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala Kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten;
 - d. memberikan bantuan teknis kepada kecamatan, kelurahan, serta kelompok masyarakat;
 - e. menetapkan lokasi TPS, TPST, dan/atau TPA;
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
 - g. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka melaksanakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga Pemerintah Daerah menunjuk Dinas Pekerjaan Umum.



--	--	--	--

- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pekerjaan Umum berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dalam Pengelolaan Sampah Pasal 8

Dalam pengelolaan sampah, setiap orang berhak:

- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan;
- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, pengelolaan dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
- c. memperoleh informasi yang benar dan akurat mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari TPA;
- e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan, berupa pendidikan lingkungan serta sosialisasi;
- f. memanfaatkan dan mengolah sampah untuk kegiatan ekonomi; dan
- g. melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sampah, termasuk melalui proses pengaduan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Paragraf 1 Pemerintah Daerah Pasal 9

Pemerintah Daerah wajib :

- a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap;
- b. menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala Kabupaten berupa :
 1. TPS;
 2. TPS 3R;
 3. Stasiun peralihan antara (SPA);
 4. TPA; dan/atau
 5. TPST.
- c. melakukan pengolahan sampah skala kabupaten/kota secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- d. memiliki data dan informasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, yang memuat :
 1. sumber sampah;
 2. timbulan sampah;
 3. komposisi sampah;
 4. karakteristik sampah;
 5. fasilitas pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 6. data dan informasi lain terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

- e. mendanai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- f. menyediakan fasilitas pemilahan sampah yang terdiri dari 3(tiga) jenis sampah yaitu sampah organik, sampah anorganik dan sampah B3 Rumah Tangga; dan
- g. memfasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah.

Paragraf 2
Masyarakat
Pasal 10

- (1) Masyarakat wajib melaksanakan:
 - a. pengurangan sampah; dan
 - b. penanganan sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara:
 - a. pengurangan sampah sejak dari sumbernya; dan/atau
 - b. pemanfaatan sampah sebagai sumberdaya dan sumber energi.
- (3) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara:
 - a. menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan;
 - b. membuang sampah pada tempatnya;
 - c. pewadahan sampah yang dapat memudahkan proses pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan sampah;
 - d. pengumpulan sampah dari sumber ke TPS;
 - e. pemilahan sampah berdasarkan sifatnya;
 - f. membangun Bank Sampah di tiap Rukun Tetangga; dan
 - g. penyediaan dan pemeliharaan sarana persampahan dilingkungannya masing-masing.

Paragraf 3
Pelaku Usaha
Pasal 11

- (1) Pelaku usaha wajib melaksanakan:
 - a. pengurangan sampah dari kegiatan usaha; dan
 - b. penanganan sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Pengurangan sampah dari kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui :
 - a. penerapan teknologi bersih dan nirlimbah;
 - b. penerapan teknologi daur ulang yang aman bagi kesehatan dan lingkungan; dan
 - c. membantu upaya pengurangan dan pemanfaatan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (3) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara:
 - a. memproduksi produk dan kemasan ramah lingkungan;
 - b. pengolahan lingkungan dalam satu kesatuan proses produksi;
 - c. pemilahan sampah;
 - d. pembayaran biaya kompensasi pengolahan kemasan yang tidak dapat didaur ulang dengan teknologi yang berkembang saat ini, melalui tanggungjawab sosial dan lingkungan;
 - e. penerapan mekanisme pengolahan sampah yang timbul akibat kegiatan produksi yang dilakukannya;
 - f. pemanfaatan sampah untuk menghasilkan produk dan energi;

- g. optimalisasi penggunaan bahan daur ulang sebagai bahan baku produk; dan
- h. menampung kemasan produk yang telah dimanfaatkan oleh konsumen.

Paragraf 4
Pengelola Kawasan
Pasal 12

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan:
 - a. fasilitas pemilahan sampah;
 - b. lokasi dan fasilitas TPS;
 - c. meminimalkan jumlah sampah yang dihasilkan; dan
 - d. bertanggung jawab terhadap sampah yang ditimbulkan dari aktivitas kegiatannya.
- (2) Penyediaan fasilitas pemilahan sampah, lokasi dan fasilitas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, wajib mendapat rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum.

BAB IV
SUMBER SAMPAH
Pasal 13

- (1) Sumber sampah berasal dari :
 - a. hasil kegiatan dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus;
 - b. hasil kegiatan dari fasilitas sosial, fasilitas umum dan fasilitas lainnya;
 - c. saluran terbuka berupa : drainase jalan, anak sungai dan sungai;
 - d. jalan umum; dan
 - e. hasil kegiatan lainnya.

BAB V
PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu
Pengelolaan Sampah
Pasal 14

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri dari :

- a. pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah.

Paragraf 1
Pengurangan Sampah
Pasal 15

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, meliputi kegiatan :
 - a. pembatasan timbulan;
 - b. pendauran ulang sampah (3R); dan
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan :

- a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang; bahan yang dapat didaur ulang (3R); dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan
 - b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang dihasilkan produsen untuk didaur ulang dan/atau diguna ulang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Produsen wajib :
- a. menggunakan bahan baku produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin dapat diguna ulang, didaur ulang dan/atau mudah diurai oleh proses alam;
 - b. menghasilkan produk dan/atau kemasan yang dapat diguna ulang, didaur ulang dan/atau mudah diurai oleh proses alam; dan
 - c. menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan strategi pengelolaan sampah.
- (2) Ketentuan mengenai kriteria bahan produk yang menimbulkan sesedikit mungkinsampah serta produk dan/atau kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan mudah didaur ulang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Pendauran Ulang Pasal 17

- (1) Produsen melakukan pendauran ulang sampah yang dihasilkannya dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Dalam kegiatan pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produsen:
- a. menarik kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang dihasilkannya untuk didaur ulang dan/atau diguna ulang; dan
 - b. menyusun rencana dan/atau program pendauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatan yang sesuai dengan kebijakan dan strategi pengolahan sampah melalui Bank Sampah di tiap RT dalam Kota.
- (3) Kegiatan pendauran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat diserahkan kepada badan usaha yang memiliki izin.

Paragraf 3 Pemanfaatan Kembali Sampah Pasal 18

- (1) Produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah yang dihasilkannya dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Dalam kegiatan pemanfaatan kembali sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produsen wajib :
- a. menarik kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang dihasilkannya; dan



- b. menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengurangan sampah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pemanfaatan kembali sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Target Pengurangan Sampah
Pasal 19

Target pengurangan sampah ditetapkan sebesar :

- a. 20 % (dua puluh perseratus) pada tiga tahun pertama;
- b. 30 % (tiga puluh perseratus) pada lima tahun berikutnya; dan
- c. 5% (lima perseratus) kenaikannya setiap lima tahun sampai dengan tahun 2025.

Bagian Kedua
Penanganan sampah

Paragraf 1
Umum
Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan kegiatan penanganan sampah yang meliputi :
 - a. pemilahan di TPS/TPS 3R ;
 - b. penyapuan jalan utama dan Pengumpulan ke TPS/TPS 3R;
 - c. pengangkutan sampah dari TPS/TPS 3R ke Tempat Pengolahan dan/atau TPA/TPST;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir sampah.
- (2) Dalam melakukan kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), teknis pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum.

Paragraf 2
Pemilahan
Pasal 21


Setiap orang wajib melakukan pemilahan sampah di sumber sampah.

Pasal 22

- (1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dilakukan melalui pemilahan sesuai dengan jenis sampah organik, anorganik dan sampah B3 rumah tangga.
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik, anorganik dan sampah B3 rumah tangga di setiap sumber sampah.

Pasal 23

- (1) Jenis sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 pada ayat (1), dipilah dan ditempatkan kedalam wadah yang diberi simbol, label dan warna yang berbeda.



1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis dan standarisasi pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Dalam rangka pemilahan sampah, Produsen harus mencantumkan simbol dan label pada produk dan/atau kemasan produk yang menunjukkan bahwa produk dan/atau kemasan produk :
 - a. dapat terurai oleh proses alam;
 - b. dapat diguna ulang; dan/atau
 - c. dapat didaur ulang.
- (2) Ketentuan mengenai simbol dan label sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Pengumpulan Sampah Pasal 25

- (1) Pengumpulan sampah dilakukan sejak pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS/TPS 3R.
- (2) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RW, pengelola kawasan permukiman, kawasan komersil, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.
- (3) TPS/TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi kriteria :
 - a. terpilah yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis sampah yaitu organik, anorganik dan B3 rumah tangga;
 - b. luas lokasi dan kapasitas yang mencukupi;
 - c. mudah diakses;
 - d. tertutup;
 - e. memiliki jadwal pengumpulan.
- (4) Penyediaan TPS/TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui penetapan lokasi bersama pengurus RW beserta Lurah dan Camat melalui musyawarah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengumpulan sampah dan penyediaan TPS/TPS 3R diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

SKPD/Lembaga pengelola tempat dan fasilitas umum, pasar, saluran terbuka, sungai, taman kota di lingkungan Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan sampah berupa kegiatan pengumpulan dan pemindahan sampah ke TPS/TPS 3R dan/atau ke TPA.

Paragraf 4 Pengangkutan Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan :
 - a. pengangkutan sampah dari TPS/TPS 3R ke TPA atau TPST;
 - b. penyediaan alat angkut sampah yang aman bagi kesehatan dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan;
 - c. penjadwalan pengangkutan.



--	--	--	--	--

- (2) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjadwalan pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Pengolahan
Pasal 28

- (1) Kegiatan pengolahan sampah dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang; dan/atau
 - d. pengolahan sampah lainnya dengan teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pada sumber, TPS, TPST dan/atau TPA.
- (3) Kegiatan pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Pemrosesan Akhir Sampah
Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan TPA yang aman bagi kesehatan dan lingkungan dalam pemrosesan akhir sampah.
- (2) Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Pasal 30


- (1) TPA yang aman bagi kesehatan dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 harus dilengkapi fasilitas TPA
- (2) Kriteria TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan cara :
 - a. lahan urug saniter; dan/atau
 - b. penggunaan teknologi ramah lingkungan.
- (2) Rencana pemrosesan akhir sampah wajib dilengkapi dengan dokumen lingkungan hidup.
- (3) Dokumen lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sampah yang sudah diproses melalui cara pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi.

Bagian Ketiga
Penanganan Sampah Spesifik
Pasal 32

- (1) Penanganan sampah spesifik akan diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;



--	--	--	--

- b. sampah yang mengandung limbah berbahaya dan beracun;
- c. sampah yang timbul akibat bencana;
- d. puing bongkaran bangunan;
- e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
- f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

**Bagian Keempat
Insentif dan Disinsentif
Pasal 33**

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif pada setiap orang yang melakukan pengurangan dan/atau pengolahan sampah berupa :
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
 - d. tertib penanganan sampah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif kepada setiap orang yang melakukan:
 - a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - b. pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan/atau disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VI
PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI**

**Bagian Kesatu
Sumber Pembiayaan
Pasal 34**

Sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan pengelolaan sampah dari :

- a. penerimaan jasa pelayanan pengelolaan sampah;
- b. pelayanan umum;
- c. subsidi; dan
- d. penerimaan lain-lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi seluruh biaya untuk penyelenggaraan pelayanan penyapuan, pengumpulan, pemindahan, pengolahan, pengangkutan dan pemrosesan akhir.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran biaya jasa pengelolaan sampah pelayanan umum diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Dalam hal tarif jasa pengelolaan sampah yang ditetapkan tidak sesuai dengan kebutuhan biaya pengelolaan sampah maka dipenuhi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui subsidi.
- (4) Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi/jasa kepada Dinas Pekerjaan Umum agar jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Setiap orang yang menggunakan atau menerima manfaat jasa pelayanan pengelolaan sampah wajib membayar jasa pengelolaan sampah.
- (2) Jasa pengelolaan sampah dihitung berdasarkan kebutuhan biaya satuan pengelolaan sampah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tarif jasa pengelolaan sampah diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Pemerintah Daerah menunjuk Dinas Pekerjaan Umum untuk melaksanakan pungutan jasa pengelolaan sampah.
- (5) Besaran tarif yang dikenakan kepada setiap wajib bayar dihitung berdasarkan kebutuhan biaya penyediaan jasa pengelolaan sampah yang diberikan menurut kaidah manajemen usaha dan mempertimbangkan kemampuan secara ekonomi dan aspek keadilan.

Pasal 37

Besaran tarif jasa pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) dan ayat (5), ditetapkan secara progresif berdasarkan pada :

- a. volume atau berat sampah yang ditimbulkan;
- b. jenis penghasil sampah; dan
- c. jenis pelayanan yang diberikan.

Pasal 38

Hasil penerimaan jasa pengelolaan sampah digunakan kembali untuk kegiatan operasional pengelolaan sampah yang meliputi :

- a. biaya penyediaan prasarana dan sarana TPS/TPS 3R;
- b. pengangkutan sampah dari TPS/TPS 3R ke TPA/TPST;
- c. pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.

Pasal 39

Komponen biaya perhitungan jasa pengelolaan sampah meliputi:

- a. biaya pengumpulan dan pewadahan dari sumber sampah ke TPS/TPS 3R;
- b. biaya pengangkutan dari TPS/TPS 3R ke TPA/TPST;
- c. biaya pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.

Pasal 40

Wajib Bayar Jasa pengelolaan sampah meliputi kategori :


- a. rumah tinggal;
- b. sosial;
- c. komersial/non komersial;
- d. pedagang sektor informal; dan
- e. angkutan umum.

Pasal 41

Badan Usaha yang menikmati dan menerima manfaat jasa pelayanan pengelolaan sampah wajib membayar jasa Dinas Pekerjaan Umum.

Pasal 42

- (1) Pelaksanaan pemungutan jasa pengelolaan sampah dapat dikerjasamakan dengan lembaga/instansi dan/atau pihak swasta.


[] [] [] [] []

- (2) Lembaga/instansi dan/atau pihak swasta yang bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kompensasi berdasarkan prinsip saling menguntungkan dengan tetap memperhatikan peran serta dan partisipasi dalam pengelolaan sampah.

Pasal 43

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan sampah dari sumber sampah ke TPS melalui swakelola Rukun Warga (RW)/lembaga pengelola dapat memungut iuran sebagai pembayaran atas pengumpulan sampah dari sumber ke TPS.
- (2) Penentuan besaran iuran pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan musyawarah melalui RW.

Bagian Kedua Kompensasi Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pengolahan dan/atau pemrosesan akhir sampah.
- (2) Dampak negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakibatkan oleh :
- pencemaran air;
 - pencemaran udara;
 - pencemaran tanah;
 - longsor;
 - kebakaran;
 - ledakan gas metan; dan/atau
 - hal lain yang menimbulkan dampak negatif.
- (3) Pemberian kompensasi sebagaimana pada ayat (1), dapat berupa:
- relokasi;
 - pemulihan lingkungan;
 - biaya kesehatan dan pengobatan;
 - ganti rugi; dan/atau
 - kompensasi dalam bentuk lain.

Pasal 45

Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dilaksanakan melalui:

- Pengajuan surat pengaduan kepada Pemerintah Daerah;
- Pemerintah Daerah melakukan investigasi atas kebenaran dan dampak negative pengelolaan sampah; dan
- Menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil investigasi dan hasil kajian.

BAB VII PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Peran Pasal 46

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- pendidikan dan keterampilan;



- b. sosialisasi dan bimbingan teknis;
- c. kegiatan penanganan sampah;
- d. menjaga kebersihan lingkungan dilaksanakan dengan cara sosialisasi, mobilisasi, kegiatan gotong royong dan/atau pemberian insentif;
- e. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan;
- f. pengangkutan dan pengolahan sampah;
- g. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan
- h. pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya dilaksanakan dengan cara penyediaan media komunikasi, aktif dan secara cepat memberi tanggapan dan/atau melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.

Bagian Kedua
Bentuk dan Tata cara
Pasal 47

Bentuk dan Tata cara pemberian peran masyarakat dapat dilakukan melalui :

- a. menyampaikan informasi berupa data, bantuan pemikiran dan keberatan yang disampaikan dalam bentuk dialog, angket, internet dan melalui media lainnya baik langsung maupun tidak langsung;
- b. menyediakan prasarana dan sarana persampahan berupa penyediaan lahan TPS, wadah sampah, gerobak sampah, kontainer dan kendaraan pengangkut sampah;
- c. mengikuti pendidikan dan keterampilan berupa simulasi, penelitian, seminar, workshop;
- d. sosialisasi, bimbingan teknis berupa pelatihan dan dialog interaktif; dan
- e. pemilahan, pengumpulan dan pengolahan sampah.

Pasal 48


Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah, Bupati menunjuk SKPD di tingkat kewilayahan untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat secara rutin dan berkala.

BAB VIII
PERIZINAN
Pasal 49

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah harus diumumkan kepada masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha pengelolaan sampah yang mendapat izin dan tata cara pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 50

Setiap kegiatan usaha penyelenggaraan pengelolaan sampah/penanganan sampah di luar Dinas Pekerjaan Umum mendapat izin dari Bupati Lamandau.



--	--	--	--

**BAB IX
KERJASAMA DAN KEMITRAAN**

**Bagian Kesatu
Kerjasama Antar Daerah
Pasal 51**

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah lain dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.
- (3) Pedoman kerjasama dan bentuk usaha bersama antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam bentuk perjanjian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua
Kerjasama dengan Badan Usaha
Pasal 52**

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dan/atau kemitraan dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.
- (2) Kerjasama dan/atau kemitraan dengan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Lingkup kerjasama bidang pengelolaan sampah dapat berupa :

- a. penyediaan/pembangunan TPA;
- b. sarana dan prasarana TPA;
- c. pengangkutan sampah dari TPS/TPS 3R ke TPA/TPST;
- d. pengelolaan TPA; dan/atau
- e. pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.


**BAB X
PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN**

**Bagian Kesatu
Pendidikan
Pasal 54**

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan pendidikan pengelolaan sampah kepada masyarakat;
- (2) Pendidikan pengelolaan sampah dapat dijadikan muatan pendidikan dalam Pendidikan Lingkungan Hidup.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua
Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian
Pasal 55**

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan sampah.



- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. peningkatan kapasitas kelembagaan;
 - b. peningkatan sumberdaya manusia;
 - c. peningkatan pengelolaan keuangan; dan
 - d. peningkatan teknologi pengolahan dan pemrosesan akhir.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penerapan standar pelayanan minimal;
 - b. penerapan standar operasional prosedur;
 - c. penerapan norma, standar, pedoman dan kriteria;
 - d. pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup serta
 - e. pelaporan dan evaluasi secara periodik.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap tingkat pencapaian kinerja pengelolaan sampah secara periodik dibandingkan dengan target atau sasaran yang harus dipenuhi, meliputi :
 - a. standar pelayanan minimal;
 - b. standar operasional prosedur;
 - c. norma, standar, pedoman dan kriteria; dan
 - d. pengelolaan dan pemantauan lingkungan.


BAB XI
DATA DAN SISTEM INFORMASI
Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah memiliki data dan informasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Data dan informasi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakadata dan informasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, disampaikan setahun sekali paling lama pada akhir bulan Januari tahun berikutnya kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
- (3) Data dan informasi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat :
 - a. sumber sampah;
 - b. timbulan sampah;
 - c. komposisi sampah;
 - d. karakteristik sampah;
 - e. fasilitas pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - f. data dan informasi lain terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diperlukan dalam rangka pengelolaan sampah.

BAB XII
LARANGAN
Pasal 57

Setiap orang dilarang :

- a. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- b. mencampur sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan sampah B3 rumah tangga;
- c. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;



--	--	--	--

- d. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir;
- e. membuang sampah, kotoran, atau barang bekas lainnya disaluran air atau selokan, jalan, berm (bahu jalan), trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum, dan tempat-tempat lainnya;
- f. mengotori, merusak, membakar, atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan;
- g. membakar sampah pada tempat-tempat yang membahayakan;
- h. membakar sampah atau benda-benda lainnya di bawah pohon yang menyebabkan matinya pohon; dan
- i. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 58

- (1) Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada orang atau badan pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. paksaan pemerintahan;
 - c. uang paksa; dan/atau
 - d. pencabutan izin.

Pasal 59

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a, dikenakan kepada pemegang izin yang melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin usaha pengelolaan sampah dan belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan
- (2) Ketentuan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut untuk jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja.
- (3) Sanksi administratif berupa paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf b, diterapkan apabila pemegang izin :
 - a. melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin pengelolaan sampah; dan
 - b. menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (4) Paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memulihkan kualitas lingkungan dalam keadaan semula dengan beban biaya yang ditanggung oleh pengelola sampah yang tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan paksaan pemerintahan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dikenakan uang paksaan sebesar 2x (dua kali) biaya pemulihan kualitas lingkungan dalam keadaan semula atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintahan.
- (6) Tata cara pelaksanaan pembebanan biaya paksa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

- (7) Sanksi administratif pencabutan izin sebagaimana dalam Pasal 58 ayat (2) huruf d, dilakukan apabila pemegang izin tidak melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5).

**BAB XIV
PENYIDIKAN
Pasal 60**

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - f. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah.
- (3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

**BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 61**


- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 50, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut dari pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus dibuat selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.









Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah inidengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 5 Mei 2016

BUPATI LAMANDAU,


MARUKAN

**Ditandatangani di Nanga Bulik
pada tanggal 15 Maret 2017**

SETDA KABUPATEN LAMANDAU	JABATAN	WABUP	SEKDA	ASISTEN	KABAG	KASUBAG
						

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN LP. UMBING

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2017 NOMOR 154

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 08.15/2017

REGISTER PERDA KAB. LAMANDAU : 08/HUK/2017

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 08 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**

I. PENJELASAN UMUM

Bertambahnya jumlah penduduk dan berkembangnya pembangunan disegala bidang termasuk ekonomi khususnya di wilayah Kabupaten Lamandau menyebabkan peningkatan volume sampah bertambah. Selain itu, pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, antara lain, sampah kemasan (plastik, botol, kaleng, strerofoam, dll) yang berbahaya dan atau sulit diurai oleh proses alam. Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir yaitu sampah dikumpulkan, diangkut dan dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah. Padahal timbunan sampah dengan volume yang besar dilokasi Tempat Pemrosesan Akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH₄) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan biaya yang besar.

Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan sampah yang meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali dan daur ulang, serta kegiatan penanganan sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengolahan dan pemrosesan akhir. Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah.

Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah ini berdasarkan azas tanggung jawab, azas berkelanjutan, azas keharmonisan dan keseimbangan, azas manfaat, azas keadilan, azas kesadaran, azas kebersamaan, azas keselamatan, azas keamanan, dan azas nilai ekonomi. Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan diatas pembentukan peraturan daerah ini diperlukan dalam rangka :

- a. kepastian hukum bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan;
- b. ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- c. kejelasan tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan sampah; dan
- d. kejelasan antara pengertian sampah yang diatur dalam peraturan daerah ini



--	--	--	--

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | | |
|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pasal 1 | Angka 10 | : Kawasan komersial berupa, antara lain, pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan. Kawasan industri merupakan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri. Fasilitas sosial berupa, antara lain, rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial. Fasilitas umum berupa, antara lain, terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar. Yang termasuk fasilitas lain yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum antara lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olah raga. |
| | Angka 33 | : Teknologi ramah lingkungan merupakan teknologi yang dapat mengurangi timbunan sampah sejak awal proses produksi. |
| Pasal 2 | | : Yang dimaksud dengan azas "tanggung jawab" adalah bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. |
| | | : Yang dimaksud dengan azas "berkelanjutan" adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang. |
| | | : Yang dimaksud dengan azas "manfaat" adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. |
| | | : Yang dimaksud dengan azas "keadilan" adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah. |
| | | : Yang dimaksud dengan azas "kesadaran" adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, |

		Pemerintah Daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.
		: Yang dimaksud dengan asas "kebersamaan" adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
		: Yang dimaksud dengan asas "keselamatan" adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.
		: Yang dimaksud dengan asas "keamanan" adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.
		: Yang dimaksud dengan asas "nilai ekonomi" adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.
		: Yang dimaksud dengan asas "kualitas lingkungan hidup Daerah" adalah terwujudnya pengelolaan sampah yang efektif dan bernilai ekonomis melalui strategi mereduksi dan meningkatkan pemanfaatan kembali sampah.
Pasal 3		: Yang dimaksud sampah sebagai sumber daya adalah sampah sebagai potensi yang memiliki nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.
Pasal 4	Ayat 3	: Yang dimaksud sampah spesifik meliputi : a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun; b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun; c. sampah yang timbul akibat bencana; d. puing bongkaran bangunan; e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah dan/atau; f. sampah yang timbul secara tidak periodik.
Pasal 5		: Cukup jelas
Pasal 6	Ayat (1) Huruf f	: Yang dimaksud sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup adalah TPA yang sudah dipergunakan lagi dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala.
Pasal 7		: Cukup jelas
Pasal 8		: Cukup jelas
Pasal 9		: Cukup jelas
Pasal 10		: Cukup jelas
Pasal 11		: Cukup jelas
Pasal 12		: Cukup Jelas
Pasal 13		: Cukup Jelas
Pasal 14		: Cukup Jelas
Pasal 15		: Cukup Jelas
Pasal 16		: Cukup Jelas
Pasal 17		: Cukup Jelas
Pasal 18		: Cukup Jelas
Pasal 19		: Cukup Jelas
Pasal 20		: Cukup Jelas

Pasal 21		: Cukup Jelas
Pasal 22		: Cukup Jelas
Pasal 23		: Cukup Jelas
Pasal 24		: Cukup Jelas
Pasal 25		: Cukup Jelas
Pasal 26		: Cukup Jelas
Pasal 27		: Cukup Jelas
Pasal 28		: Cukup Jelas
Pasal 29		: Cukup Jelas
Pasal 30	Ayat (1)	: Fasilitas dasar antara lain jalan masuk, listrik/genset, drainase, kantor, air bersih dan pagar;
		: Fasilitas perlindungan lingkungan, antara lain lapisan kedap air, saluran pengumpul, instalasi pengolahan lindi, buffer zone, sumur uji/pantau serta penanganan gas;
		Fasilitas operasi, antara lain jalan operasional, tanah penutup, alat berat dan truk pengangkut tanah;
		: Fasilitas penunjang, antara lain bengkel, garasi, tempat pencucian, alat angkut dan alat berat, alat dasar pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K), jembatan timbang, laboratorium dan tempat paker.
Pasal 31	Ayat (1)	: Yang dimaksud dengan lahan urug saniter (sanitary landfill) yaitu metode penimbunan sampah yang sudah tidak layak diolah, secara terencana, aman dan potensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan sangat kecil serta mengurangi dampak emisi gas rumah kaca;
Pasal 32		: Cukup Jelas
Pasal 33		: Cukup Jelas
Pasal 34		: Cukup Jelas
Pasal 35		: Cukup Jelas
Pasal 36		: Cukup Jelas
Pasal 37		: Cukup Jelas
Pasal 38		: Cukup Jelas
Pasal 39		: Cukup Jelas
Pasal 40		: Cukup Jelas
Pasal 41		: Cukup Jelas
		: Badan Usaha yang tidak dilayani langsung oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau atau yang membuang langsung ke TPA dikenakan biaya jasa yang besarnya ditetapkan dalam peraturan Bupati.
Pasal 42		: Cukup Jelas
Pasal 43		: Cukup Jelas
Pasal 44	Ayat (1)	: Kompensasi merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir yang berdampak negatif terhadap orang.
Pasal 45		: Cukup Jelas
Pasal 46		: Cukup Jelas
Pasal 47		: Cukup Jelas
Pasal 48		: Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2017 NOMOR 201

Pasal 49	: Lingkup perizinan yang diatur oleh Pemerintah Daerah, antara lain, memuat persyaratan untuk memperoleh izin, jangka waktu izin, dan berakhirnya izin.
Pasal 50	: Cukup Jelas
Pasal 51	: Cukup Jelas
Pasal 52	: Cukup Jelas
Pasal 53	: Cukup Jelas
Pasal 54	: Cukup Jelas
Pasal 55	: Cukup Jelas
Pasal 56	: Cukup Jelas
Pasal 57	: Cukup Jelas
Pasal 58	: Cukup Jelas
Pasal 59	: Cukup Jelas
Pasal 60	: Cukup Jelas
Pasal 61	: Cukup Jelas
Pasal 62	: Cukup Jelas
Pasal 63	: Cukup Jelas